



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 45/PHPU.D-VI/2008**

**TENTANG**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH  
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KUPANG**

- Pemohon** : 1. Herson Tanuab, S.H. (Calon Bupati Kabupaten Kupang);  
2. Ir. Vivo Henu Ballo (Calon Wakil Bupati Kabupaten Kupang).
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- Pokok Perkara** : Keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang Nomor 29/PB Tahun 2008 tanggal 4 November 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kupang dan Penetapan Pasangan Calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang boleh ikut Pemilukada Putaran II
- Amar Putusan** : **Dalam Provisi:**  
Menyatakan Tuntutan Provisi Pemohon tidak dapat diterima.  
**Dalam Eksepsi:**  
Menyatakan Eksepsi Termohon tidak dapat diterima.  
**Dalam Pokok Permohonan:**  
Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 10 Desember 2008.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon dalam perkara nomor 45/PHPU.D-VI/200/8 bernama Herson Tanuab, S.H. dan Ir. Vivo Henu Ballo adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kupang. Pemohon terdaftar sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Kupang berdasarkan Surat Keputusan KPUD Kupang Nomor 29/PB Tahun 2008 tanggal 21 September 2008.

Permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kupang yang ditetapkan dengan Keputusan KPUD Kabupaten Kupang bertanggal 4 November 2008 yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kupang pada 7 November 2008. Kemudian, Pengadilan Tinggi Kupang mengalihkan permohonan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi, yang diterima pada 21 November 2008 dan diregistrasi pada 24 November 2008.

Berkenaan dengan permasalahan utama permohonan, Pemohon mendalilkan bahwa hasil penghitungan Termohon yakni KPU Kabupaten Kupang telah keliru, dengan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi pemenang kedua dengan perolehan suara 27.976, sedangkan Pemohon sebagai pemenang ketiga ditetapkan memperoleh 27.556 suara. Penghitungan suara tersebut keliru karena seharusnya yang menjadi pemenang kedua adalah Pemohon dengan memperoleh 29.248 suara.

Pemohon memohon agar sebelum memberikan putusan akhir, Mahkamah terlebih dahulu mengeluarkan putusan Provisi yang memerintahkan agar Pemilukada putaran kedua ditangguhkan karena Termohon telah melakukan kesalahan dalam penghitungan suara dan memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan ulang di setiap Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di 29 kecamatan atau di PPK dimana terjadi kesalahan penghitungan.

Untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 53 bukti surat serta 7 orang saksi. Dalam persidangan, 7 orang saksi Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpah. Adapun inti keterangan saksi Pemohon adalah sebagai berikut.

1. Saksi Albert Z. Nompetus menerangkan bahwa penghitungan suara di Kecamatan Amfoang Utara sebanyak 579 suara, dan di Kecamatan Amfoang Barat Laut adalah sebanyak 580 suara. Namun setelah diplenokan oleh KPU maka hasil penghitungan suara menjadi berubah, dimana Kecamatan Amfoang Utara mendapat 476 suara dan Kecamatan Amfoang Barat Laut mendapat 167 suara. Selain itu, saksi tidak diberi formulir Model C1-KWK di kecamatan ketika memintanya;
2. Saksi Willi Brodus Seko Obehetna menerangkan bahwa di Kecamatan Amarasi Barat, yakni pada TPS 2 di Desa Teanbaun terjadi pencoblosan ganda. Selain itu, salah satu pasangan calon telah melakukan pelanggaran dengan membagi sembako pada masyarakat di Desa Teanbaun, dan istri serta anak-anak salah satu pasangan calon tersebut ikut mencoblos pada TPS 1 Desa Tumbau meski mereka berdomisili di Kota Kupang;
3. Saksi Yoksan A.A. Nau, S.H. menerangkan bahwa ia menemukan data di papan informasi di kecamatan, dimana Pemohon memperoleh 580 suara. Namun setelah Pleno KPU, perolehan suara Pemohon hanya 167 suara sehingga Pemohon kehilangan 413 suara. Selain itu, saksi tidak diberi formulir model C1-KWK di kecamatan meski memintanya;
4. Saksi Oktavianus Tasi menerangkan bahwa ia hanya menerima formulir C1-KWK di dua TPS, yaitu Desa Welpua dan Desa Welbaki. Sedang TPS-TPS lain tidak memberikan formulir dimaksud walau saksi memintanya. Selain itu, saksi sebagai Tim Pemantau di Kecamatan Kupang Tengah tidak memperoleh formulir rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Kupang Tengah;
5. Saksi Linden O. Sanam menerangkan bahwa Pemohon memperoleh suara keseluruhan sebanyak 3.641 suara. Hasil suara ini tertera pada papan pengumuman di kecamatan. Namun setelah pleno KPU ternyata perolehan suara Pemohon menurun menjadi 2.857 suara. Selain itu, KPU tidak memberikan formulir model C1-KWK meski saksi memintanya;
6. Saksi Thomas Duran menerangkan bahwa Bagian Humas Kabupaten Kupang memberikan informasi mengenai perolehan suara Pemohon sebanyak 29.248 suara. Namun informasi dari Bagian Humas Kabupaten Kupang hanya bersifat sementara, karena suara pleno KPU menetapkan bahwa Pemohon memperoleh 27.556 suara;
7. Saksi Retno Irawati menerangkan bahwa tanggal 30 Oktober 2008 Bagian Humas Pemda Kabupaten Kupang memberikan informasi mengenai perolehan suara Pemohon sebanyak 29.284 suara. Namun tanggal 31 Oktober 2008, saksi kembali ke Bagian Humas Pemda Kabupaten Kupang untuk memperoleh data, ternyata perolehan suara Pemohon turun menjadi 27.556 suara.

Sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan 2 hal. Pertama, kewenangan Mahkamah memeriksa,

mengadili, dan memutus permohonan Pemohon. Kedua, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan.

Berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sebelumnya, Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) menentukan bahwa keberatan mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung atau menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Kewenangan tersebut kemudian dicantumkan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menentukan bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil penghitungan penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 bulan sejak undang-undang ini diundangkan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, pada 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sengketa hasil penghitungan penghitungan suara pemilihan kepala daerah.

Oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Kupang maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon.

Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*), Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kupang yang mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPUD Kupang Nomor 29/PB Tahun 2008 tanggal 4 November 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kupang dan Penetapan Pasangan Calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang boleh ikut Pemilukada Putaran II. Pemohon mendalilkan semestinya Pemohon ditetapkan sebagai Pemenang Kedua dan ikut dalam Pemilukada Putaran II karena Pemohon memperoleh 29.248 suara, bukan 27.556 suara. Fakta dan dalil Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, serta Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) yang menentukan : a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Atas dasar itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dimaksud.

Terkait dengan permasalahan utama permohonan, KPUD Kabupaten Kupang memberikan keterangan yang pada intinya adalah sebagai berikut.

- **Dalam eksepsi**, Termohon berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan Pasal 5 PMK 15/2008. Selain itu, permohonan Pemohon sangat kabur dan tidak jelas karena tidak tidak merinci kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon.
- **Dalam pokok perkara**, Termohon memberikan penjelasan yang pada pokoknya antara lain :
  1. keputusan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan Termohon sudah benar sesuai dengan prosedur yang berlaku;
  2. Pemohon menggunakan data yang tidak benar dalam menghitung jumlah suara yang semestinya diperoleh. Dalam konteks ini, sesungguhnya Pemohon memperoleh 27.556 suara yang diperoleh pada 582 Tempat Pemungutan Suara (TPS) berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
  3. keberatan Pemohon atas 1.692 suara yang dianggap suara Pemohon yang hilang adalah tidak jelas.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal yang mendesak atau urgen untuk dikeluarkannya putusan provisi sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum permohonan Pemohon, lagipula sengketa hasil penghitungan suara PemiluKada merupakan perkara yang prosesnya relatif cepat yang harus diputus paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diregister dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK), maka permohonan provisi Pemohon harus dikesampingkan.

Menyangkut eksepsi Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa Penetapan KPU Kabupaten Kupang tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara PemiluKada Kabupaten Kupang ditetapkan pada tanggal 4 November 2008. Terhadap penetapan itu, Pemohon telah mengajukan keberatan karena Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon dianggap salah atau tidak benar, permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 7 November 2008 dan dilimpahkan ke Mahkamah oleh Pengadilan Tinggi Kupang pada tanggal 17 November 2008.

Meskipun berkas diterima di Mahkamah pada tanggal 21 November 2008 dan diregister pada tanggal 24 November 2008, akan tetapi karena Pemohon telah mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 7 November 2008, maka berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengajuan permohonan tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan termasuk PMK 15/2008. Alasan lainnya adalah adanya masa transisi yang diperlukan dalam peralihan kewenangan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, sehingga tanggal penerimaan keberatan di Pengadilan Negeri Kupang adalah tanggal yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan tenggat yang ditentukan dalam undang-undang dan PMK 15/2008.

Oleh karena permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dan ditentukan dalam undang-undang dan PMK 15/2008, maka eksepsi Termohon dinilai tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

Eksepsi tentang permohonan kabur (*obscuur libel*) adalah tidak tepat menurut hukum karena substansi eksepsi tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi tersebut juga harus dikesampingkan.

Menyangkut pokok permohonan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

- Adanya sejumlah 1.692 suara yang didalilkan menjadi hak suara Pemohon tidak didukung oleh bukti surat dan saksi yang meyakinkan. Data yang diajukan saksi Pemohon tidak berasal dari sumber yang kompeten dan belum merupakan hasil penghitungan yang final yang masih dapat berubah, baik karena adanya kesalahan penjumlahan maupun karena alasan-alasan lain.

- Pembagian sembako yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan bahwa pelanggaran yang disampaikan telah lewat batas waktu dan tidak lengkap.
- Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata hanya seorang saksi dari Pemohon yang menjadi saksi di Kecamatan Amfoang Utara yang menerangkan bahwa saksi tidak diberi formulir C1-KWK, yang sekaligus menjadi pemantau di Kecamatan Amfoang Barat Laut. Di pihak lain, Termohon menerangkan bahwa semua saksi Pasangan Calon, termasuk saksi Pemohon, telah menandatangani formulir C1-KWK tanpa ada keberatan. Untuk mendukung keterangan tersebut, Termohon mengajukan bukti, yaitu surat mandat dan penugasan saksi Pemohon di TPS-TPS yang bersangkutan. Dengan demikian, dalil Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya permohonan Pemohon harus ditolak.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut. Pertama, tuntutan provisi Pemohon tidak tepat menurut hukum. Kedua, eksepsi Termohon tidak tepat menurut hukum. Ketiga, permohonan Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dalam amar putusannya, Mahkamah memutuskan bahwa dalam Provisi menyatakan bahwa tuntutan provisi Pemohon tidak dapat diterima, sedangkan dalam eksepsi menyatakan bahwa eksepsi Termohon tidak dapat diterima. Adapun dalam pokok permohonan menyatakan bahwa permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.